

IMPLEMENTASI DAN DAMPAK BAGI ADVOKAT DALAM PELAKSANAAN PENDAFTARAN PERKARA SECARA VIRTUAL

Armenia Lorenza,¹ Artika Sophia Maharani,² Rizky Rioneldi³

Abstract

The purpose of this study is to find out what kind of implementation and impact that will arise for lawyers related to the implementation of virtual case registration. This research uses sociological juridical research, wherein this sociological juridical research is research by identifying and conceptualizing law as a real and functional social institution in a real life system. Through this research the researcher offers that the notification center is an advocate because an advocate is a profession in the field of law, which functions as a person who provides legal assistance to someone who authorizes him to be able to settle a case. Under these conditions, the online system or the so-called virtual system becomes a new step or way in terms of the administration of justice. With the use of technological sophistication in this case the internet network, it can create a system in the form of applications. As a first step, the implementation of the implementation of case registration in the court service system application will be carried out in 32 pilot Courts in the general court, religious court and state administrative court chosen. Online or virtual system is an instrument or a product of the court as a form of service related to virtual case registration intended for the public, virtual payment, sending court documents in the form of replicas, duplicates, conclusions, answers, and also related to virtual summons. The application of virtual case registration at the Sidoarjo Religious Court is considered good but there are still some shortcomings behind its advantages. From this deficiency, the Religious Court must improve again so that a better ecourt implementation takes place.

Keywords: case; registration; virtual

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui seperti apa implementasi dan dampak yang akan timbul bagi advokat terkait pelaksanaan pendaftaran perkara secara virtual. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis sosiologis, yang dimana penelitian hukum yuridis sosiologis ini adalah penelitian dengan cara mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai sebuah institusi social yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata. Melalui penelitian ini peneliti menawarkan bahwa pusat pemberitahuan adalah advokat karena advokat merupakan suatu profesi yang ada dalam bidang hukum, yang berfungsi sebagai orang yang memberi bantuan hukum kepada seseorang yang memberikan kuasa kepadanya untuk dapat menyelesaikan perkara. Dalam kondisi seperti ini, sistem *online* atau yang disebut sistem virtual menjadi langkah atau cara baru dalam hal penyelenggaraan peradilan. Dengan dimanfaatkannya suatu kecanggihan teknologi yang dalam hal ini jaringan internet, maka dapat membuat sistem yang berbentuk aplikasi. Sebagai langkah awal, implementasi pelaksanaan pendaftaran perkara di pengadilan secara layanan sistem aplikasi akan dilakukan pada 32 Pengadilan percontohan dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama dan peradilan tata usaha negara yang terpilih. Sistem *online* atau virtual adalah sebuah instrument atau suatu produk dari pengadilan sebagai wujud dari pelayanan terkait pendaftaran perkara secara virtual yang diperuntukkan kepada masyarakat, pembayaran secara virtual, mengirim dokumen persidangan baik itu berupa replik, duplik, kesimpulan, jawaban, dan terkait pula pemanggilan secara virtual. Penerapan pendaftaran perkara secara virtual di Pengadilan Agama Sidoarjo dianggap sudah baik tetapi masih terdapat beberapa kekurangan dibalik kelebihan yang dimilikinya. Dari kekurangan ini pihak Pengadilan Agama harus menyempurnakan lagi agar terjadi pelaksanaan ecourt yang lebih baik.

Kata kunci: pendaftaran; perkara; virtual

¹ Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Jl. Semolowaru 45, Surabaya | lorenzaarmenia@gmail.com.

² Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Jl. Semolowaru 45, Surabaya | artikasophiamaharani@gmail.com.

³ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Jl. Semolowaru 45, Surabaya | rizkyr.7478@gmail.com.

Pendahuluan

Lahirnya aplikasi pendaftaran perkara secara virtual ini tidak dapat dipisahkan dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik (Perma No. 3-2018). Aplikasi pendaftaran perkara secara virtual merupakan perwujudan atau bentuk dari implementasi suatu ketentuan yang terdapat dalam Perma No. 3-2018 yang merupakan suatu inovasi (pembaharuan) dan juga komitmen bagi Mahkamah Agung Republik Indonesia, dalam mewujudkan reformasi di dunia peradilan Indonesia (*justice reform*) yang dapat mensinergikan atau menyeimbangkan antara peran teknologi informasi (IT) dengan hukum acara (*IT for Judiciary*).

Pasca Mahkamah Agung mengeluarkan Perma No. 3-2018 pada tanggal 29 Maret 2018, merupakan hal yang dilakukan untuk mewujudkan salah satu asas peradilan yaitu sederhana, cepat dan biaya ringan.⁴ Dengan adanya layanan sistem pendaftaran perkara secara virtual sebagai alat yang dibutuhkan untuk dapat membantu masyarakat dalam proses menyelesaikan suatu perkara di Pengadilan.

Pada pelaksanaan terdapat beberapa advokat yang mengatakan bahwa pendaftaran perkara secara virtual lebih mempermudah mereka dalam pendaftaran perkara, tetapi terdapat pula beberapa advokat yang beranggapan bahwa dengan diberlakukannya sistem pendaftaran perkara secara virtual tersebut dalam dunia peradilan ini, maka akan membuat proses dalam berperkara semakin mempersulit mereka dalam mendaftarkan perkara tersebut. Dikarenakan dengan alasan mereka yang sudah lanjut usia dan tidak menguasai dunia elektronik (IT).

Terdapat ketidaksesuaian penerapan atau implementasi terhadap pelaksanaan sistem pendaftaran perkara secara virtual yang diberlakukan oleh Mahkamah Agung. Alasan penelitian memilih advokat untuk dijadikan sebagai responden, karena advokat adalah orang yang sering beracara dan tentu sering mendaftarkan perkaranya di Pengadilan yang dimana tugasnya untuk membantu seseorang yang sedang berhadapan dengan hukum. Di dalam penelitian ini ingin mengetahui apakah para advokat mendaftarkan perkaranya menggunakan sistem pendaftaran perkara secara virtual atau manual, dan seperti apa pengetahuan mereka terkait dengan sistem pendaftaran perkara secara virtual dan apa dampak yang akan timbul apabila terdapat advokat yang tidak mengikuti aturan sesuai dengan Perma No. 3-2018.

Memang tidak dapat dipungkiri bahwa layanan sistem pendaftaran perkara secara virtual di Indonesia ketinggalan jauh terkait penerapan sistem layanan peradilan yang berbasis virtual dibanding dengan negara-negara maju. Di dalam penelitian ini mengambil contoh seperti di negara Singapura yang dimana sudah menerapkan sistem layanan peradilan berbasis virtual lebih awal.⁵ Praktik peradilan di negara Singapura lebih maju dengan berbagai hal yaitu dalam pengajuan permohonan dan mengakses data peradilan, dimana setiap warga negara Singapura yang telah memiliki SingPass ID bagi individu atau CorpPass ID bagi badan hukum tentu saja harus menggunakannya apabila akan berperkara di pengadilan. Penelitian ini memilih Pengadilan Agama Sidoarjo sebagai tempat penelitian dikarenakan Pengadilan Agama Sidoarjo merupakan pengadilan yang belum efektif dalam

⁴ 'ASAS PERADILAN SEDERHANA CEPAT DAN BIAYA RINGAN DALAM PENYELESAIAN PERKARA PIDANA MENURUT KUHAP', *LEX PRIVATUM*, 2016.

⁵ Iina Aaltonen, Jari Laarni, and Karo Tammela, 'Envisioning E-Justice for Criminal Justice Chain in Finland', *The Electronic Journal of E-Government*, 2015.

menerapkan sistem pendaftaran perkara secara virtual dan masih banyak para advokat yang mendaftarkan perkaranya secara manual.

Perbandingan penelitian pertama menghasilkan jawaban bahwa memang diperlukan adanya terobosan-terobosan baru agar dapat mengikuti perkembangan zaman yang semakin pesat dimana dapat mengutamakan kecanggihan teknologi.⁶ Penelitian kedua Perma No. 3-2018 merupakan perwujudan pembaharuan sekaligus komitmen bagi Mahkamah Agung dalam mewujudkan reformasi di dunia peradilan Indonesia yang dapat mensinergikan atau menyeimbangkan antara peran teknologi infomasi dengan hukum acara, dan tidak dapat dipungkiri akan berdampak langsung bagi para advokat. Penelitian ketiga pemanfaatan teknologi informasi oleh Mahkamah Agung dalam proses penanganan perkara tujuannya untuk dapat mendorong peningkatan efisiensi dan efektifitas penyelesaian perkara.

Dengan berdasarkan jumlah penelitian yang masih relevan dengan tema penelitian, maka penelitian ini merumuskan satu rumusan masalah implementasi dan dampak bagi advokat dalam pelaksanaan pendaftaran perkara secara virtual.

Metode Penelitian

Di dalam penelitian ini menggunakan penelitian yuridis sosiologis dapat dikatakan merupakan jenis penelitian hukum sosiologis atau penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi terhadap situasi kenyataan yang ada di masyarakat.⁷

Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Implementasi Dan Dampak Bagi Advokat dalam Pelaksanaan Pendaftaran Perkara Secara Virtual

Sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU No. 48-2009) yang menyatakan bahwa peradilan dilakukan demi terwujudnya salah satu asas peradilan yaitu dengan sederhana, cepat dan biaya ringan. Untuk dapat terwujudnya hal demikian, diperlukan suatu inovasi pembaharuan guna mengatasi kendala maupun hambatan yang akan terjadi dalam proses penyelenggaraan peradilan. Oleh karena itu, diperlukan adanya keseimbangan atau sinergi antara kecanggihan teknologi yang sangat pesat pada zaman sekarang dengan suatu terobosan baru atau langkah maju mewujudkannya.

Sistem *online* atau yang biasa disebut sebagai sistem virtual menjadi langkah baru dalam proses pelaksanaan peradilan. Dengan dimanfaatkannya jaringan internet sebagai suatu kecanggihan teknologi masa kini, maka dapat membuat sistem dalam bentuk layanan aplikasi. Dengan sistem pengoperasian virtual, maka orang yang akan mencari suatu keadilan tidak perlu lagi dengan mendaftar secara manual atau dengan datang langsung ke tempat Pengadilan Agama.

⁶ Bangun Seto Dwimurti, *Penerapan E-Court dalam Administrasi Perkara di Peradilan Agama*. 2018.

⁷ Tomy Michael, 'KAJIAN KRITIS TERHADAP RANCANGAN PERATURAN WALIKOTA SURABAYA TENTANG TATA CARA PENERBITAN IZIN PENYELENGGARAAN PARKIR DI LUAR RUANG MILIK JALAN', *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, 2019 <<https://doi.org/10.30996/-jhbbs.v2i1.2318>>.

Mahkamah Agung menerbitkan peraturan tentang administrasi perkara secara elektronik yaitu Perma No. 3-2018. Maksud dengan adanya aturan ini tercantum dalam Pasal 2 Perma No. 3-2018 yaitu sebagai suatu bentuk landasan hukum penyelenggaraan administrasi perkara di pengadilan secara elektronik untuk mendorong terwujudnya tertib administrasi perkara yang profesional, transparan, akuntabel, efektif, efisien dan modern.

Menurut Hatta Ali, Mahkamah Agung telah berusaha menjalin kerjasama-kerjasama dengan peradilan yang ada di luar negeri, sehingga tujuannya untuk dapat dijadikan sebagai acuan referensi, contohnya seperti peradilan Australia, peradilan Kerajaan Belanda sampai peradilan di kawasan Timur Tengah bahkan Kawasan Asia. Hatta Ali menyatakan bahwa dengan adanya penerbitan sistem peradilan secara virtual ini merupakan suatu langkah besar dalam hal keseluruhan upaya dari Mahkamah Agung untuk mewujudkan berbagai perubahan di dalam peradilan seiring dengan perkembangan zaman pada saat ini. Hal seperti inilah yang seharusnya mendapat dorongan penuh baik dari jajaran peradilan seperti direktorat jenderal, semua peradilan tingkat pertama, dan peradilan tingkat banding yang dimana akan menjadi sebuah samurai pelaksanaan pelayanan agar dapat berjalan dengan sebaik mungkin. Sebagai langkah baru, implementasi terhadap pelaksanaan pendaftaran perkara secara virtual ini di pengadilan akan dilakukan pada 32 Pengadilan, sebagai contoh dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama dan peradilan tata usaha negara yang terpilih. Menurut Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia yang menyatakan:

*“Harapan saya bahwa ditahun ini evaluasi terhadap pengadilan percontohan telah tuntas dilakukan agar perubahan sistem atau aturan yang diperlukan dapat segera dilakukan dan paling lambat satu tahun dari hari ini (Peluncuran) fasilitas ini (E-Court) harus sudah dapat dimanfaatkan diseluruh peradilan”.*⁸

Sistem *online* atau yang biasa disebut sebagai sistem virtual adalah sebuah instrument atau produk dari pengadilan sebagai suatu wujud pelayanan bagi masyarakat dalam hal pendaftaran perkara secara virtual, pembayaran secara virtual, mengirim dokumen persidangan baik itu replik, duplik, kesimpulan, jawaban dan juga pemanggilan secara virtual. Aplikasi layanan elektronik dalam menyelesaikan perkara ini diharapkan mampu meningkatkan pelayanan yang dimana fungsinya untuk menerima pendaftaran perkara secara virtual, dengan dilakukannya hal ini maka masyarakat akan dapat menghemat waktu dan biaya apabila akan menyelesaikan perkaranya melalui aplikasi layanan virtual seperti ini.

Aplikasi layanan virtual ini telah dikembangkan oleh Mahkamah Agung beserta Tim Pembaruan Peradilan yang mengkaji suatu regulasi maupun saran dalam pengembangan terhadap aplikasi tersebut. Aplikasi layanan virtual ini berisikan pembuatan akun (*account/user*) perorangan maupun advokat secara virtual (banyak diperuntukkan di kalangan para advokat yang harus memahami dan memanfaatkan dengan baik aplikasi tersebut sehingga memudahkannya dalam membantu kliennya dalam menyelesaikan perkara), perhitungan biaya panjar perkara yang ditentukan secara virtual, pendaftaran perkara secara virtual dan dapat terintegrasi dengan aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), pemanggilan para pihak secara virtual, pengiriman berkas (menginput) data atau informasi pada tahap jawaban, replik, duplik dan kesimpulan secara virtual dan pemberitahuan putusan atau penetapan secara virtual.

⁸ Adbul Rahman, 'Mahkamah Agung Luncurkan Aplikasi E-Court' <<https://badilag.mahkamahagung.go.id>>.

Aplikasi layanan virtual merupakan sebuah sistem yang sudah terpusat, yang artinya bahwa aplikasi tersebut di data center Mahkamah Agung Republik Indonesia yang sudah terintegrasi dengan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) di Pengadilan Tingkat Pertama, sehingga tidak perlu diinstal di masing-masing server maupun website Pengadilan. Dikarenakan telah otomatis akan terkoneksi dengan database pada aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) di masing-masing pengadilan yang telah menerapkan sistem pendaftaran perkara secara virtual. Akan tetapi, memang saat ini pengguna terdaftar hanya ditujukan kepada advokat dan akan diatur kemudian untuk pengguna perorangan maupun badan hukum.

E-filing atau pendaftaran perkara secara virtual dapat dilakukan setelah terdaftar sebagai pengguna atau memiliki akun pada aplikasi layanan virtual dengan memilih Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, maupun Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah aktif menerapkan sistem layanan pendaftaran perkara secara virtual.⁹ Semua berkas pendaftaran dikirim secara virtual melalui aplikasi layanan virtual Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA RI). E-filing dapat digunakan untuk melakukan pendaftaran perkara secara virtual dalam perkara gugatan dan/atau permohonan perdata, agama, tata usaha negara atau tata usaha militer. Hasil entry data yang dimasukkan akan diverifikasi dan diterima secara procedural, kemudian akan mulai suatu perkara perdata. Aplikasi layanan virtual ini juga dapat digunakan dapat memasukkan dokumen virtual atas perkara yang sudah ada. E-filing juga dapat digunakan untuk mengunggah maupun mengunduh dokumen seperti replik, duplik dan kesimpulan, pengelolaan, penyampaian dokumen perkara perdata atau agama atau tata usaha negara maupun tata usaha militer. Pengguna terdaftar juga wajib memperhatikan standar syarat ketentuan teknis yang dapat berupa format dokumen, ukuran, jenis huruf, ukuran dan/atau batasan lain yang telah ditetapkan dalam mengunggah dokumen melalui aplikasi layanan virtual tersebut. Berikut hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum mendaftarkan perkara secara virtual yaitu Advokat harus membuat account/user pada aplikasi layanan virtual dengan domisili elektronik yang sudah tervalidasi oleh Pengadilan Tinggi dimana ia disumpah; melengkapi data advokat seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Tanda Anggota Advokat (KTA), dan Berita Acara Sumpah (BAS) yang harus diunggah atau upload ke dalam aplikasi layanan virtual; pengguna yang sudah terdaftar dapat mendaftarkan perkara secara virtual pada pengadilan yang telah mengimplementasikan atau menerapkan sistem layanan pendaftaran perkara secara virtual dengan menggunakan 1 (satu) akun yang sudah terdaftar dan tervalidasi pada sistem layanan virtual Mahkamah Agung Republik Indonesia; dan pendaftaran perkara secara virtual akan mendapatkan *barcode* dan nomor register virtual (bukan nomor perkara).

Dengan melakukan pendaftaran perkara virtual melalui e-court, pendaftar akan secara otomatis mendapatkan taksiran panjar biaya (e-SKUM) dan nomor pendaftaran (*Virtual Account*) yang dapat dibayarkan melalui saluran virtual (*multi channel*) yang tersedia.

⁹ Zil Aidi, 'IMPLEMENTASI E-COURT DALAM MEWUJUDKAN PENYELESAIAN PERKARA PERDATA YANG EFEKTIF DAN EFISIEN', *Masalah-Masalah Hukum*, 2020 <<https://doi.org/10.14710/mh.49.1.2020.80-89>>.

Aplikasi e-payment dapat digunakan untuk melakukan pembayaran terhadap panjar biaya perkara yang ditetapkan melalui aplikasi e-SKUM sebagai tindak lanjut pendaftaran secara virtual. Pengguna terdaftar wajib memperhatikan secara seksama, jumlah panjar biaya perkara yang harus dibayar, nomor rekening pembayaran (*virtual account*), jangka waktu untuk pelunasan pembayaran panjar biaya perkara yang telah ditentukan oleh sistem layanan virtual, memahami serta menyetujui bahwa setiap kesalahan, keterlambatan, dan biaya tambahan yang akan timbul jika pendaftar menggunakan bank yang berbeda dengan rekening resmi pengadilan dimana gugatan tersebut diajukan menjadi tanggung jawab pengguna terdaftar. Untuk kelancaran dalam mendukung program pendaftaran perkara secara virtual tersebut, Mahkamah Agung bekerja sama dengan Bank Pemerintah dalam hal pembayaran biaya panjar perkara. Dalam hal ini bank yang telah ditunjuk menyediakan virtual account (nomor pembayaran) sebagai sarana pembayaran kepada pengadilan tempat mendaftar perkara. Sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 11 dan 12 Perma No. 3-2018, disebutkan bahwa pemanggilan terkait menghadiri persidangan terhadap para pihak yang berperkara dapat disampaikan secara virtual. Untuk panggilan secara virtual dan mempunyai bukti yang tertulis, sedangkan tergugat panggilan pertama dilakukan melalui jurusita pengadilan yang dapat dilakukan melalui pemanggilan secara virtual dengan menyatakan persetujuan secara tertulis untuk dipanggil secara virtual, serta jika untuk kuasa hukum juga wajib mempunyai persetujuan baik secara tertulis dari principal untuk beracara secara virtual.

Pada saat ini, pihak yang dapat menggunakan sistem layanan pendaftaran perkara secara virtual terbatas hanya pada kalangan advokat. Hal ini mempunyai maksud sebagai salah satu upaya mengelola berbagai potensi hambatan, berupa risiko keamanan, integritas aplikasi layanan virtual serta beban yang timbul bagi infrastruktur yang ada. Selain itu juga mengembangkan kebutuhan edukasi dan sosialisasi dalam rangka perpindahan dari sistem manual ke sistem layanan virtual.¹⁰ Advokat dianggap sebagai profesi yang lebih siap untuk merespon dan membiasakan diri dengan penggunaan aplikasi layanan virtual ini sebagai bagian dari manajemen perubahan yang berproses atau bertahap pada bidang manajemen perkara dari manual ke layanan sistem virtual.

Penggunaan teknologi untuk sebuah keadilan dikembangkan guna mencegah atau meminimalisir terjadinya praktik korupsi di lingkungan peradilan. Keterbukaan terhadap suatu teknologi bagi kalangan hukum tidak dapat dihindarkan sebagai bagian dari suatu kebutuhan program reformasi hukum. Penggunaan teknologi informasi akan mendukung dan dapat memastikan tata kelola administrasi dan proses dalam peradilan yang lebih baik. Pemanfaatan teknologi informasi oleh pengadilan ke dalam tiga tingkatan yaitu teknologi informasi dimanfaatkan secara berdiri sendiri (*stand-alone, function information technologies*),¹¹ teknologi informasi berbasis sistem suatu jaringan (*network information technologies*)¹² dan enterprise teknologi informasi serta komunikasi eksternal. Hal ini merupakan suatu bentuk

¹⁰ 'Analisis Keselamatan Siber Dari Perspektif Persekitaran Sosial: Kajian Terhadap Pengguna Internet Di Lembah Klang', *E-Bangi : Journal of Social Sciences and Humanities*, 2017.

¹¹ Dan S. Dhaliwal and others, 'Nonfinancial Disclosure and Analyst Forecast Accuracy: International Evidence on Corporate Social Responsibility Disclosure', *Accounting Review*, 2012 <<https://doi.org/10.2308/accr-10218>>.

¹² Paul Hopkins, 'Information and Communication Technologies', *Debates in Religious Education*, 2011 <<https://doi.org/10.4324/9780203813805-31>>.

jawaban terhadap suatu permasalahan yang dihadapi masyarakat terkait proses yudisial yaitu adanya keterlambatan, ketiadaan akses, hingga korupsi.

Dengan demikian, penerapan teknologi tidak hanya bermanfaat bagi masyarakat, tetapi juga untuk meningkatkan kinerja pemerintah menjadi lebih bersih, akurat dan juga akuntabel. Melalui suatu sistem di peradilan yang efisien diharapkan dapat meningkatkan produktivitas dan dapat mengurangi biaya atas penyebarluasan yang informasi penting, sebuah sistem peradilan yang efektif karena dapat mengurangi prosedur atau birokrasi sehingga dapat mengurangi pengeluaran biaya, menambah akses terhadap masyarakat atas informasi di pengadilan, sehingga mengurangi korupsi atas waktu dan uang (materiil) yang dapat dilakukan oleh seorang administrator peradilan, dapat meningkatkan transparansi atas proses peradilan sehingga dapat dievaluasi secara publik atau masyarakat juga dapat menilai terkait perkembangan dari sistem layanan virtual yang dibentuk oleh Mahkamah Agung, meningkatkan kepercayaan publik atas sistem peradilan dan yang terpenting yaitu dengan menguatkan legitimasi kekuasaan kehakiman.

Seiring dengan semakin berkembangnya teknologi digital, maka dengan adanya transformasi yang dilakukan oleh pengadilan untuk menjadi pengadilan yang modern yang dapat memanfaatkan teknologi informasi digital secara maksimal ialah sebuah keniscayaan. Terdapat tiga persoalan utama yang akan dihadapi oleh lembaga peradilan di dunia yakni terkait lambatnya penanganan perkara, sulitnya akses masyarakat, dan integritas aparaturnya pengadilan. Dengan demikian, Pemanfaatan teknologi untuk memperjuangkan suatu keadilan itu pada dasarnya selaras dengan prinsip terkait penyelesaian sengketa informasi. Sama seperti halnya di pengadilan, penyelesaian sengketa informasi itu tunduk pada asas yang disebut asas cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana. Sistem peradilan yang berfungsi dengan baik harus dapat memberikan keuntungan kepada setiap orang kesempatan untuk melancarkan keberatan atas pelanggaran hak-hak mereka.

Informasi hukum¹³ yang dibuat dalam hal ini bertujuan untuk memberitahu atau menginformasikan kepada masyarakat umum tentang hak-hak mereka, membantu mereka dalam menyelesaikan perkara atau perselisihan atau memberi tahu tentang bagaimana membawa suatu perkara ke pengadilan, penyelesaian secara damai di luar Pengadilan, oleh karenanya dibutuhkan kemampuan menyebarluaskan informasi hukum dengan biaya melalui teknologi informasi khususnya internet, karena dipandang sebagai sebuah cara penting untuk meningkatkan akses pada suatu keadilan.

Dengan arahan untuk melaksanakan penegakan hukum dan keadilan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan ini harus menjadi pedoman atau pemandu bagi Peradilan Indonesia dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi lebih baik dibanding sebelumnya. Penerapan administrasi perkara di Pengadilan secara virtual ini sesuai dengan Perma No. 3-2018 tersebut juga selaras dengan asas-asas umum peradilan yang baik.

¹³ 'PENIPUAN PENAWARAN PEKERJAAN MELALUI E-MAIL', *LEX CRIMEN*, 2012.

Asas peradilan yang terbuka untuk umum, dimana dengan penerapan administrasi perkara secara virtual,¹⁴ maka dokumen-dokumen tersebut tidak hanya dapat di akses oleh pihak-pihak yang berpekaraja saja, akan tetapi masyarakat umum juga dapat mengakses dan mengontrolnya. Tuntutan publik atau ekspektasi masyarakat terhadap layanan lembaga peradilan semakin meningkat, seiring dengan semakin massifnya penggunaan teknologi informasi, serta diiringi berbagai regulasi yang membuka ruang kepada publik untuk dapat dengan mudah mengakses informasi dan mendapatkan layanan yang prima dari lembaga-lembaga publik. Pada kondisi atau situasi yang demikian, maka kepada aparat peradilan harus semakin dapat membuka diri terhadap perubahan serta adaptif terhadap perkembangan yang ada di sekitarnya.

Mahkamah Agung dalam hal ini akan mencetak biru pembaharuan peradilan 2010 – 2035, telah menuangkan upaya perbaikan untuk mewujudkan Badan Peradilan Indonesia yang Agung, yang salah satu upayanya adalah dengan berorientasi pada pelayanan publik yang prima dengan memberikan pelayanan hukum yang baik, berkeadilan dan mewujudkan kepastian kepada pencari keadilan. Badan Peradilan dituntut untuk selalu meningkatkan pelayanan publik dan memberikan jaminan proses peradilan yang adil. Sementara terkait asas kesempatan untuk dapat membela diri (*audi et alteram partem*)¹⁵ penerapan pelaksanaan pendaftaran perkara secara virtual akan dapat memberikan akses yang luas kepada Para Pihak untuk mengajukan pembelaannya, sehingga lebih dapat memberikan suatu perlindungan bagi para pihak.

Demikian halnya dengan asas akuntabilitas, maka penerapan administrasi perkara secara sistem layanan virtual ini akan meninggalkan jejak digital yang tersimpan selamanya, sehingga selain dapat dikontrol oleh publik juga dapat mencegah berkas hilang dan/atau rusak. Terkait dalam hal transparansi yang telah diterapkan oleh pengadilan, juga diharapkan perlahan akan dapat mengurangi praktik pungutan liar di pengadilan yang telah marak terjadi sebelumnya. Praktik yang sebagaimana telah diketahui praktik pungutan liar yang akan berdampak pada terhambatnya akses keadilan bagi masyarakat, baik itu masyarakat menengah atau bahkan masyarakat yang menengah ke bawah.¹⁶ Hal ini muncul karena adanya biaya lebih yang akan dikeluarkan oleh para pencari keadilan terhadap layanan yang ada di pengadilan akibat proses administrasi yang terlalu panjang dan juga melibatkan berbagai pihak.

Praktik semacam ini sebelumnya melahirkan rentan terhadap praktik pencaloan dan penyimpangan prosedur lainnya. Laporan Ombudsman Republik Indonesia misalnya menyebut dalam kurun waktu mulai tahun 2014-2016, Pengadilan Negeri merupakan lembaga peradilan yang paling banyak diadakan yaitu sebanyak 394 aduan dengan jenis mal administrasi yang paling banyak dikeluhkan publik adalah penundaan terhadap perkara yang berlarut-larut sebanyak 215 aduan, yang tidak kompeten dalam melaksanakan

¹⁴ Shinta Agustina, 'IMPLEMENTASI ASAS LEX SPECIALIS DEROGAT LEGI GENERALI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA', *Masalah-Masalah Hukum*, 2015 <<https://doi.org/10.14710/mmh.-44.4.2015.503-510>>.

¹⁵ 'ADMINISTRATION OF PUBLIC ASYLUMS: "AUDI ALTERAM PARTEM."', *The Lancet*, 1922 <[https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(00\)54623-6](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(00)54623-6)>.

¹⁶ Irene Svinarky, 'PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI TERHADAP PUNGUTAN LIAR (PUNGLI)', *Jurnal Cahaya Keadilan*, 2016 <<https://doi.org/10.33884/jck.v4i2.935>>.

kinerja dalam sistem peradilan sebanyak 117 aduan, dan terkait penyimpangan prosedur sebanyak 115 aduan.

Transparansi menjadi standar untuk dapat mengetahui apakah lembaga pengadilan tersebut sudah benar-benar membuka dirinya untuk dinilai oleh masyarakat luas dalam segala hal termasuk di dalamnya adalah terkait proses dan mekanisme peradilan. Melalui berbagai perbaikan sistem layanan administrasi pengadilan yang lebih transparan diharapkan lembaga peradilan sebagai tembok atau benteng utama dan terdepan dalam penegakan hukum, yang dimana dapat terhindar dari praktik-praktik koruptif. keterbukaan proses penegakan hukum juga dapat mendorong tingkat kepuasan dari masyarakat luas atas kinerja aparat penegak hukum, yang pada gilirannya dapat meningkatkan rasa kepercayaan masyarakat (publik) terhadap lembaga peradilan itu sendiri.¹⁷

Dampak yang dapat dirasakan secara langsung terkait penerapan pelaksanaan pendaftaran perkara secara virtual sementara ini dapat dilihat dari hasil survey kepuasan publik yang dilakukan oleh Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) dengan Badan Pengawas Mahkamah Agung terhadap lembaga pengadilan di 60 satuan kerja lembaga pengadilan (Pengadilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Umum dan Pengadilan Agama) di 20 Provinsi di Indonesia. Hasil Survei yang dilakukan pada 21 Januari sampai dengan 15 Februari 2019 menunjukkan bahwa secara keseluruhan indeks kepuasan masyarakat (publik) terhadap lembaga pengadilan yaitu sebesar 76% yang dapat dikatakan berada pada kategori baik.

Hasil studi kepuasan publik sekarang ini, mengalami peningkatan sebesar 6,7% poin dalam kurun waktu lima tahun (2014–2018). Dengan melihat pada penerapan pelaksanaan pendaftaran secara virtual ini harapannya mendapat respon positif yaitu dengan adanya kepercayaan dan akses publik terhadap lembaga pengadilan dan aparat penegak hukum khususnya di pengadilan akan terus meningkat. Hal ini selaras dengan apa yang dinyatakan oleh Stephan Golub, bahwa elemen yang sangat penting dalam akses terhadap keadilan ialah keberadaan lembaga hukum formal, dimana semestinya dipercaya oleh masyarakat sebagai lembaga yang efisien, netral dan profesional.¹⁸ Menurut Gollub kepuasan dan kepercayaan publik terhadap lembaga formal sangatlah penting. Dengan demikian, kehadiran produk yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung ini merupakan bagian dari upaya pengadilan untuk memberikan akses kemudahan kepada masyarakat dan para pencari keadilan selain upaya menjadikan pengadilan semakin transparan, efektif dan efisien.¹⁹

Dalam pendaftaran perkara secara virtual ini menghasilkan dampak yang baik untuk para advokat dalam mendaftarkan perkara klien dengan lebih efisien. Dari hasil wawancara

¹⁷ Ismail Rumadan, 'PERAN LEMBAGA PERADILAN SEBAGAI INSTITUSI PENEGAK HUKUM DALAM MENEGAKKAN KEADILAN BAGI TERWUJUDNYA PERDAMAIAN', *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 2017 <<https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v6i1.128>>.

¹⁸ M.A Safitri, 'Menuju Kepastian Dan Keadilan Tenurial', *Kelompok Masyarakat Sipil Untuk Reformasi Tenurial*, 2018.

¹⁹ Arif Hidayat and Zaenal Arifin, 'POLITIK HUKUM LEGISLASI SEBAGAI SOCIO-EQUILIBRIUM DI INDONESIA', *Jurnal Ius Constituendum*, 2019 <<https://doi.org/10.26623/jic.v4i2.1654>>.

yang telah dilakukan tentang pendaftaran perkara secara virtual menghasilkan jawaban dari Informan (Petugas E-Court di Pengadilan Agama Sidoarjo) dan Responden (Advokat) sebagai berikut:

- a. Menurut Informan bahwa penerapan sistem pendaftaran perkara di Pengadilan Agama Sidoarjo sudah berjalan efektif akan tetapi masih terdapat para advokat yang mendaftarkan perkara secara manual dikarenakan permintaan principal atau dikarenakan kesulitan dalam pendaftaran secara virtual. Pendaftaran perkara seperti ini menurut informan lebih memudahkan dalam pendaftaran perkara karena pendaftarannya tanpa perlu harus datang ke pengadilan dapat diakses dimanapun. Kelebihan dari pendaftaran perkara secara virtual yaitu biaya lebih murah, para advokat tidak perlu datang ke pengadilan, dan lain sebagainya. Sedangkan kekurangan dari pendaftaran perkara secara virtual yaitu pendaftaran dan proses selanjutnya menjadi lebih lama dibanding manual.²⁰
- b. Menurut Responden bahwa penerapan sistem layanan pendaftaran perkara secara virtual di Pengadilan Agama Sidoarjo sudah baik dan pendaftaran perkara ini lebih memudahkan para advokat dalam pendaftaran perkara. Kelebihan dari pendaftaran perkara secara virtual ini menurutnya biaya pendaftaran lebih murah dibanding manual, mengumpulkan berkas tanpa perlu datang ke pengadilan, dan lain sebagainya. Sedangkan kekurangannya yaitu para advokat harus meminta dan mendapatkan persetujuan para principal untuk mendaftarkan perkara secara virtual. Hal yang mendukung pendaftaran perkara secara virtual menurutnya yaitu meningkatkan sarana dan prasarana lebih baik lagi. Dan apabila dalam hal ini terdapat advokat yang belum menggunakan sistem e-court dalam pendaftaran perkara yang ditanganinya atau tidak menguasai tentang IT, seharusnya sebagai seorang advokat harus terus belajar, dikarenakan itu sudah menjadi aturan dari Mahkamah Agung untuk memudahkan siapapun yang ingin mendaftarkan perkaranya dan dapat diakses dimanapun ia berada.²¹

Dari hasil wawancara yang sudah dijelaskan, penelitian ini menyetujui tentang tanggapan dari Informan dan Responden tentang adanya pendaftaran perkara secara virtual. Pendaftaran perkara secara virtual ini memudahkan para advokat dalam pendaftaran perkara tetapi membutuhkan waktu dan proses dalam penerapan e-court untuk keseluruhan perkara. Apabila dalam hal ini terdapat advokat yang belum menggunakan sistem e-court dalam pendaftaran perkara yang ditanganinya atau tidak menguasai tentang IT, seharusnya sebagai seorang advokat harus terus belajar, dikarenakan itu sudah menjadi aturan dari Mahkamah Agung untuk memudahkan siapapun yang ingin berperkara.

Kesimpulan

Dalam hal ini pendaftaran perkara secara virtual menghasilkan dampak yang baik bagi para advokat, karena memudahkan dalam pendaftaran perkara dan dapat dijadikan sebagai suatu inovasi baru dalam berperkara, serta untuk menjadi hal baru di dalam Pengadilan khususnya di Pengadilan Agama Sidoarjo, sehingga proses dalam beracara dapat dilakukan dengan asas sederhana, cepat dan biaya ringan akan terwujud dapat dengan baik. Penerapan pendaftaran perkara di Pengadilan Agama Sidoarjo juga sudah baik, akan tetapi terdapat beberapa kekurangan dalam pelaksanaannya. Terutama di bidang Sumber Daya Manusia (SDM), dikarenakan masih sedikit yang menangani hal ini. Apalagi jika terdapat

²⁰ Annisa Rahmaniah, *No Title*.

²¹ Choirul Hamsyah, *No Title*.

advokat yang tidak dapat menjalankan atau mengoperasikan pendaftaran perkara secara virtual (*e-court*). Dalam hal ini dapat terjadi karena faktor usia mereka yang menyebabkan tidak dapat dengan mudah menyesuaikan dengan cepat dibanding advokat yang masih muda. Maka perlu dilakukannya sosialisasi-sosialisasi atau pelatihan yang berulang-ulang dan ada niatan baik juga dari advokat tersebut untuk mau belajar, agar dengan cepat dapat menyesuaikan pengaplikasian sistem tersebut dan guna mempermudahnya dalam berperkara. Saran yang diberikan kepada Pengadilan Agama Sidoarjo yaitu dengan meningkatkan prasarana dan sarana seperti menyediakan tempat khusus untuk pendaftaran perkara secara virtual serta menambah pegawai yang menjaga disana. Sedangkan untuk para advokat yaitu mempelajari lebih dalam tentang pendaftaran perkara secara virtual.

Daftar Pustaka

- Aaltonen, Iina, Jari Laarni, and Karo Tammela, 'Envisioning E-Justice for Criminal Justice Chain in Finland', *The Electronic Journal of E-Government*, 2015
- 'ADMINISTRATION OF PUBLIC ASYLUMS: "AUDI ALTERAM PARTEM."', *The Lancet*, 1922 <[https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(00\)54623-6](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(00)54623-6)>
- Agustina, Shinta, 'IMPLEMENTASI ASAS LEX SPECIALIS DEROGAT LEGI GENERALI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA', *Masalah-Masalah Hukum*, 2015 <<https://doi.org/10.14710/mmh.44.4.2015.503-510>>
- Aidi, Zil, 'IMPLEMENTASI E-COURT DALAM MEWUJUDKAN PENYELESAIAN PERKARA PERDATA YANG EFEKTIF DAN EFISIEN', *Masalah-Masalah Hukum*, 2020 <<https://doi.org/10.14710/mmh.49.1.2020.80-89>>
- 'Analisis Keselamatan Siber Dari Perspektif Persekitaran Sosial: Kajian Terhadap Pengguna Internet Di Lembah Klang', *E-Bangi : Journal of Social Sciences and Humanities*, 2017
- 'ASAS PERADILAN SEDERHANA CEPAT DAN BIAYA RINGAN DALAM PENYELESAIAN PERKARA PIDANA MENURUT KUHAP', *LEX PRIVATUM*, 2016
- Dhaliwal, Dan S., Suresh Radhakrishnan, Albert Tsang, and Yong George Yang, 'Non-financial Disclosure and Analyst Forecast Accuracy: International Evidence on Corporate Social Responsibility Disclosure', *Accounting Review*, 2012 <<https://doi.org/10.2308/accr-10218>>
- Hamsyah, Choirul, *No Title*
- Hidayat, Arif, and Zaenal Arifin, 'POLITIK HUKUM LEGISLASI SEBAGAI SOCIO-EQUILIBRIUM DI INDONESIA', *Jurnal Ius Constituendum*, 2019 <<https://doi.org/10.26623/jic.v4i2.1654>>
- Hopkins, Paul, 'Information and Communication Technologies', *Debates in Religious Education*, 2011 <<https://doi.org/10.4324/9780203813805-31>>
- Michael, Tomy, 'KAJIAN KRITIS TERHADAP RANCANGAN PERATURAN WALIKOTA SURABAYA TENTANG TATA CARA PENERBITAN IZIN PENYELENGGARAAN PARKIR DI LUAR RUANG MILIK JALAN', *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, 2019 <<https://doi.org/10.30996/jhbbc.v2i1.2318>>
- 'PENIPUAN PENAWARAN PEKERJAAN MELALUI E-MAIL', *LEX CRIMEN*, 2012
- Rahman, Adbul, 'Mahkamah Agung Luncurkan Aplikasi E-Court' <<https://badilag.mahkamahagung.go.id>>

Rahmaniah, Annisa, *No Title*

Rumadan, Ismail, 'PERAN LEMBAGA PERADILAN SEBAGAI INSTITUSI PENEGAK HUKUM DALAM MENEGAKKAN KEADILAN BAGI TERWUJUDNYA PERDAMAIAN', *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 2017 <<https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v6i1.128>>

Safitri, M.A, 'Menuju Kepastian Dan Keadilan Tenurial', *Kelompok Masyarakat Sipil Untuk Reformasi Tenurial*, 2018

Svinarky, Irene, 'PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI TERHADAP PUNGUTAN LIAR (PUNGLI)', *Jurnal Cahaya Keadilan*, 2016 <<https://doi.org/10.33884/jck.v4i-2.935>>